

Kewenangan Penegakan Hukum Oleh Polisi Perairan Dan Udara Di Wilayah Perairan

Rovsky Asyer Wattimena

Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Dobo, Indonesia.

 : rovsy.edukasipendidikan22@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Law enforcement authority by water and air police in the waters of Aru Islands Regency needs to be exercised. The regulation of law enforcement in the territorial waters of Aru Islands Regency has issued a series of related laws and regulations. However, for some things it is felt that they still need to be supplemented with implementing regulations because there are many laws and regulations that give authority to different law enforcement parties in carrying out enforcement. law in Indonesian maritime territory so that there is often overlapping of the main duties and functions of each law enforcement officer at sea.

Purposes of the Research: The purpose of this writing is to determine and analyze the authority of the maritime and air police in implementing law enforcement in the waters of the Aru Islands Regency.

Methods of the Research: This research is normative legal research with the legal materials used in the research being primary, secondary and tertiary using library study techniques in the form of international legal regulations, scientific works and literature.

Results of the Research: The results showed that Polairud has quite broad authority in maintaining security and order in water areas, but there are still several challenges in carrying out its duties, such as limited resources and coordination between institutions.

Keywords: Authority of the Water and Air Police; Law Enforcement; Waters.

Abstrak

Latar Belakang: Kewenangan penegakan hukum oleh polisi perairan dan udara di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru perlu dilakukan. Pengaturan penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten kepulauan Aru telah diterbitkan serangkaian peraturan perundang-undangan terkait, Namun untuk beberapa hal dirasakan masih perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya karena dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pihak penegak hukum yang berbeda-beda dalam menjalankan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia sehingga sering terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum di laut.

Tujuan Penelitian: Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan polisi perairan dan udara dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten kepulauan Aru.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder dan tersier dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum internasional, karya ilmiah dan literature.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polairud memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan tugasnya, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga.

Kata Kunci: Kewenangan Polisi Perairan dan Udara; Penegakan Hukum; Wilayah Perairan.

Kirim: 2024-05-31

Revisi: 2024-07-28

Diterima: 2024-07-30

Terbit: 2024-07-31

Cara Mengutip: Rovsky Asyer Wattimena. "Kewenangan Penegakan Hukum Oleh Polisi Perairan Dan Udara Di Wilayah Perairan." PAMALI: Pattimura Magister Law Review 4 no. 2 (2024): 258-265. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2334>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Kabupaten Kepulauan Aru, dengan kekayaan sumber daya lautnya yang melimpah, menjadi salah satu wilayah strategis di Indonesia. Namun, luasnya wilayah perairan dan kompleksitas permasalahan yang ada menjadikan penegakan hukum di wilayah ini sebagai tantangan tersendiri. Oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan nasional di laut telah dilakukan pemantapan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, Mengingat laut memiliki fungsi (i) sebagai media penghubung, (ii) sebagai media komunikasi antar pulau dan negara, dan (iii) sebagai media komunikasi. (iv) sebagai kendaraan untuk pertahanan dan keamanan, dan (v) sebagai kendaraan dan sarana untuk membangun pengaruh atas Negara lain dalam konteks pencegahan, baik itu sumber daya hayati, abiotik atau buatan manusia.¹ Ditinjau dari segi etimologis Istilah "Polisi" telah lama dikenal sejak zaman Yunani Kuno yakni berasal dari kata "Politea" yang memiliki arti suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya yaitu suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang memiliki sifat rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.²

Di negara lain seperti di Inggris istilah polisi disebut "police", di Jerman disebut "constable", sementara di Amerika dikenal dengan istilah "sheriff", di Belanda "politie". Dilihat dari segi historikal, istilah "polisi" di Indonesia menggunakan istilah "politie" di Belanda. Hal tersebut disebabkan oleh karena pengaruh dari sistem hukum kolonial yang dianut oleh Indonesia.³ Sedangkan pengertian "Police" dalam *Black's Law Dictionary* adalah:⁴ "The Governmental department charged with the preservation of public order, the promotion of public safety and the prevention and detection of crime" yang memiliki arti tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai departemen pemerintahan yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan".

Polri dalam konteks negara hukum, merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai peranan yang penting. Hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana yang dikemukakan oleh Laurance Friedman seperti faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor lainnya seperti faktor substansi hukum dan kultur hukum. Maka kedudukan lembaga Polri dalam suatu negara menjadi sangat penting, karena berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta kinerja Polri.⁵

Polisi Perairan dan Udara, sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut, memiliki peran yang sangat krusial. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin keamanan dalam negeri. Yakni: Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dan mempromosikan perdamaian publik melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kewajiban hukum di atas merupakan penegasan dan kewajiban polisi untuk menjamin keamanan dalam negeri dan penegakan hukum. Maka Perairan pedalaman, atau perairan yang biasa disebut perairan teritorial, itu termasuk wilayah yang bertanggung jawab atas keamanan dan penegakan keadilan. Namun sering adanya Disharmonisasi terkait penegakan hukum di Laut Dimana aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan hukum di wilayah laut dan perairan berada pada beberapa lembaga, diantaranya Polisi Perairan dan Udara atau

¹ "Pokok-Pokok Pikiran Tentang Keamanan Laut TNI Angkatan Laut" (Jakarta, 2002).

² Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995), h. 19.

³ Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia," *Lex Crimen* 1, no. 4 (2013): 41-59, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/901>.

⁴ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian* (Jakarta: PTIK, 1984), h. 18.

⁵ Jurian Runtukahu, "Tanggung Jawab Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia," *Lex Et Societatis* 4, no. 1 (2016): 46-54, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11140>.

dikenal dengan POLAIRUD, Badan Keamanan Laut Nasional atau BAKAMLA dan Angkatan Laut Republik Indonesia. Ada dua persoalan mendasar dan penting yang harus diatasi bersama, yaitu, kekuatan peraturan laut yang saling bertentangan antara lembaga dan ego sektoral yang masih kuat dan peraturan laut yang tumpang tindih antar Lembaga sehingga pelaksanaan penegakan hukum di laut Maluku terlebih khusus pada Perairan Kabupaten Kepulauan Aru yang saat ini tidak efektif, menimbulkan persaingan kewenangan atau kepentingan antar instansi, yang kesemuanya merugikan pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri dan juga merugikan pengguna jasa kelautan. Terlepas dari adanya tumpang tindih atas kewenangan diantara institusi tersebut, penegakkan hukum diwilayah laut dan perairan perlu dilakukan. Hal ini dirasa penting karena diwilayah perairan Indonesia banyak kali terjadi berbagai tindak kejahatan yang dapat merugikan bangsa ini baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan keamanan negara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum (peraturan perundang-undangan) yang berkaitan dengan kewenangan penegakan hukum oleh polisi perairan dan udara di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan aru. Penelitian hukum positif ini dilakukan dengan menilai aspek kesesuaian antara aturan hukum yang satu dengan aturan yang lain, atau menggunakan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh praktik hukum yang ada,⁶ dalam penelitian ini akan digunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif-analitis⁷ dengan alasan adalah hasil yang didapatkan dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan menggunakan alur pembahasan secara sistematis di dalam beberapa bab, dengan demikian hasil analisis dan pembahasan tersebut selanjutnya didiskripsikan untuk mempermudah penarikan beberapa kesimpulan dan pengajuan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kepulauan Aru memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar. Kabupaten yang berada di Provinsi Maluku, Secara geografis berada pada koordinat 5° - 8° LU dan antara 133,5° - 133,5° BT dengan luas wilayah 6,269 km. Batas-batas geografis kabupaten Kepulauan Aru, Sebelah barat: Berbatasan dengan bagian timur pulau Kei Besar dan Laut Arafura, Sebelah utara: Berbatasan dengan bagian selatan pulau Papua, Sebelah timur : Berbatasan dengan bagian selatan pulau Papua, Sebelah selatan : Berbatasan dengan Laut Arafura, dengan kondisi geografis seperti ini, wilayah perairan laut kabupaten Kepulauan Aru bisa dikatakan ramai dengan aktivitas pelayaran, baik aktivitas pelayaran lokal dari pesisir dan pulau-pulau yang berada di wilayah perairan kabupaten Kepulauan Aru maupun aktivitas pelayaran yang bersifat nasional hingga internasional yang juga melalui wilayah perairan kabupaten Kepulauan Aru, sehingga wilayah ini rentan terhadap berbagai tindak kejahatan seperti illegal fishing, illegal logging, illegal money, lalu ship piracy. Pada umumnya, kejahatan di perairan sangat berhubungan dengan jenis kejahatan lain, khususnya kejahatan yang terorganisir dan kejahatan pencurian kekayaan negara.⁸

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 2010), h. 43.

⁷ *Ibid*, h. 12.

⁸ Wilshen Leatemia and Ricky Marthen Wattimena, "Problematika Hukum Dalam Penanggulangan Illegal Fishing Di Provinsi Kepulauan Maluku," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 11 (2021): 5964-78, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/4555>.

Oleh karena itu, penegakan hukum di wilayah perairan menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan keamanan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (17) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang, sehingga dalam pelaksanaan Undang-Undang tentunya aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah harus bersinergi dalam kemajuan bersama untuk menentukan kemajuan bangsa sehingga akan tercipta sebuah kedamaian dan ketentraman dalam bermasyarakat. pemerintah daerah terdiri dari beberapa pemerintahan dan di bagi atas beberapa bagian yaitu daerah provinsi dan kabupaten/ kota serta desa, dari beberapa bagian tersebut harus adanya kerjasama antar beberapa daerah dan yang penting adalah adanya penegak hukum didalamnya.

Polisi Perairan dan Udara (POLAIRUD), sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut, memiliki peran yang sangat krusial. Maka mengacu pada fungsi kepolisian yang mana merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian RI adalah: 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) menegakkan hukum; 3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Polri dimaknai sebagai fungsi utama yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Pemerintah yang dimaksud disini merujuk kepada organ atau alat perlengkapan negara. Lebih spesifik lagi merujuk pada pengertian pemerintah dalam arti luas yakni pemerintah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara (eksekutif, legislatif dan yudisial.⁹ Jika dikaitkan dengan wewenang Polri yang merupakan salah satu organ pemerintah di bidang penegakan hukum yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum (*public servant*). Sesuai dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*). Berdasarkan pada prinsip tersebut tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁰

Jika ditelaah dari cara memperoleh wewenang tersebut maka dapat dikatakan bahwa wewenang Polri diperoleh secara atributif bersumber pada undang-undang yakni UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Atribusi wewenang dikemukakan bila undang-undang (dalam arti material) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu. Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa wewenang Polri yang diperoleh secara atributif itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dengan kata lain organ pemerintah memperoleh

⁹ Erwin Ubwarin, "Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polair Polda Maluku," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 1 (2018): 44-51.

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 106.

kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang di atribusikan sepenuhnya pada penerima wewenang. Oleh karenanya, tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga berperan penting sebagai penegak hukum,¹¹ dalam Pasal 14 huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya".

Wewenang Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik tersebut sesuai pengaturan yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dimana di dalam Pasal 4 KUHAP dikatakan, bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pasal 6 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa: "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Selain berdasarkan undang-undang kepolisian dan KUHAP wewenang kepolisian diwilayah perairan laut juga dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainya yang mengatur tentang tindak pidana tertentu diwilayah perairan laut. Sebagai contoh, wewenang Polri (Polairud) dalam tindak pidana tertentu seperti dimaksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran juga memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran.

Selain itu juga pada Pasal 212 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan sesuai dengan ketentuan konvensi internasional, Syahbandar bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (*Port Security Commitee*). Ayat (2) dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, untuk memenuhi syarat keselamatan dan keamanan dalam pelayaran, dokumen kapal adalah benda wajib yang dimiliki oleh pemilik kapal. Sesuai dengan amanat dari regulasi diatas tentang penyelenggaraan pelayaran aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian wajib melaksanakan penegakan hukum yang dimaksud, untuk Kabupaten Kepulauan Aru sendiri terdapat jajaran Kepolisian Resort, sehingga Pada wilayah pesisir, pulau, dan perairan Kabupaten Kepulauan Aru menjadi wilayah hukum dari Polres Kepulauan Aru.

Susunan organisasi dan tata laksana Polres Kepulauan Aru terdapat Satuan Polisi Perairan (satpolair), sesuai dengan tugas yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, keamanan dan keselamatan pelayaran pada perairan kabupaten Kepulauan Aru tentu menjadi tanggungjawab dari satpolair pula. Demi membuktikan terlaksananya kinerja aparat hukum yang dimaksud, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka (5) mendefinisikan wewenang adalah: "hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan". Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 angka (6) mendefinisikan kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah "kekuasaan

¹¹ Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359-72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik". Oleh karena itu, SatPoair adalah unsur yang strategis untuk menjaga kekayaan negara, terutama yang bersinggungan dengan kedaulatan negara.

Mewujudkan terlaksananya bunyi aturan di atas dan belandaskan pada asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam Hukum Administrasi Negara, sebagai upaya untuk mengatur hak dan kewajiban dari aparatur negara dalam mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu, untuk mencapai hal tersebut diperlukan peran yang maksimal dari aparatur negara dalam hal ini pejabat tata usaha negara sebagai tonggak dari penegakan hukum sistem administrasi negara. Sehingga polisi perairan dan udara (POLAIRUD) dalam Penegakan hukum dalam sistem hukum administrasi negara yang mana dapat terbagi menjadi dua langkah. Pertama dengan langkah preventif seperti dengan pelaksanaan pengawasan (*Control System*), atau lebih jelasnya melaksanakan kontrol terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah guna tercapainya tujuan yang dimaksud oleh aturan-aturan itu sendiri.¹² Kedua merupakan langkah refresif, langkah ini tetap berhubungan dengan langkah preventif, akan tetapi langkah ini baru terlaksana apabila telah terbukti ada pelanggaran aturan dalam pelaksanaan dari langkah preventif penegakan hukum dalam sistem hukum administrasi negara.

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu "alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi Negara,¹³ dalam penegakan hukum sistem administrasi negara, pemberian sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi dikenal dua jenis sanksi yaitu sanksi reparatoir dan sanksi punitif. Sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum, dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*). Sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah denda administrative.¹⁴ Menurut Philipus M. Hadjon seperti yang dikutip oleh Ridwan HR, penerapan sanksi secara bersama-sama antara Hukum Administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Sedangkan kumulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi dan/atau pencabutan izin dan/atau pengenaan denda.¹⁵

Pelaksanaan penegakan hukum di perairan kabupaten Kepulauan Aru oleh pihak kepolisian dalam hal ini satpolair Polres Kepulauan Aru dalam melakukan patroli maupun kegiatan Binamitra di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru dengan melaksanakan kegiatan bimbingan masyarakat di wilayah pesisir dalam rangka ikut serta secara aktif menciptakan situasi dan kondisi yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya

¹² Victor M Situmorang and Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 22.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Op. Cit. h. 300.

¹⁴ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem Dan Upaya Pembinaan* (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 11.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Op. Cit, h. 301-302.

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku. Selain itu untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru, perlu juga dilakukan Penguatan koordinasi antar instansi, Dimana Perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antara Polairud dengan instansi terkait, seperti TNI AL, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Bea Cukai, serta Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berupa Personel Polairud perlu diberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas serta Peningkatan sarana dan prasarana.

KESIMPULAN

Polisi perairan dan udara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru. Kewenangan yang dimiliki oleh satuan ini memungkinkan mereka untuk melakukan berbagai tindakan penegakan hukum, mulai dari patroli rutin, penindakan terhadap pelanggaran hukum, hingga penyelamatan. Meskipun memiliki kewenangan yang luas, pelaksanaan penegakan hukum oleh polisi perairan dan udara di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Aru masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa di antaranya adalah luasnya wilayah perairan yang harus diawasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompleksitas permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut, untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara polisi perairan dan udara dengan instansi terkait lainnya, selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh polisi perairan dan udara.

REFERENSI

Artikel Jurnal

- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.
- Danendra, Ida Bagus Kade. "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia." *Lex Crimen* 1, no. 4 (2013): 41–59. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/901>.
- Leatemia, Wilshen, and Ricky Marthen Wattimena. "Problematika Hukum Dalam Penanggulangan Illegal Fishing Di Provinsi Kepulauan Maluku." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 11 (2021): 5964–78. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/4555>.
- Runtukahu, Jurian. "Tanggung Jawab Polisis Perairan Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia." *Lex Et Societatis* 4, no. 1 (2016): 46–54. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11140>.
- Situmorang, Victor M, and Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Ubwarin, Erwin. "Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polair Polda Maluku." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 2, no. 1 (2018): 44–51.

Buku

Azhari. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.

Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTIK, 1984.

Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan, Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press, 2010.

Online/World Wide Web dan Lain-Lain

“Pokok-Pokok Pikiran Tentang Keamanan Laut TNI Angkatan Laut.” Jakarta, 2002.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

